



PUTUSAN
Nomor 16/PID/2015/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:-----

1. Nama Lengkap : MARTEN LAITA alias TENI;-----
Tempat Lahir : Limboto;-----
Umur / Tanggal lahir : 39 Tahun / 01 Mei 1975;-----
Jenis Kelamin : Laki-Laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Dusun Mohulo, Desa Bubode,
Kecamatan
Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Petani;-----

II. Nama Lengkap : YOMPI AHMAD HADJU Alias YOMPI;-----
Tempat Lahir : Gorontalo;-----
Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun / 10 Agustus 1985;-----
Jenis Kelamin : Laki-Laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Dusun Mohulo, Desa Bubode,
Kecamatan
Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Sopir;-----

III. Nama Lengkap : YONIS BAGU alias NESI;-----
Tempat Lahir : Limboto;-----
Umur / Tanggal lahir : 27 Tahun;-----
Jenis Kelamin : Laki-Laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Dusun Mohulo, Desa Bubode, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Sopir;-----
IV. Nama Lengkap : SINTI PASO'O alias SINTI;-----
Tempat Lahir : Bubode;-----
Umur / Tanggal lahir : 49 Tahun / 21 Mei 1964;-----
Jenis Kelamin : Perempuan;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Dusun Mohulo, Desa Bubode,
Kecamatan
Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Petani;-----

- Dalam pemeriksaan tingkat Banding Para Terdakwa tidak ditahan.
- Para Terdakwa masing-masing pernah ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2014 sampai dengan tanggal 28 Desember 2014;-----
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 8 Januari 2015;-----
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 9 Januari 2015 sampai dengan tanggal 9 Maret 2015;-----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Tim Penasehat Hukum, yaitu Harson M Abas, S.H. dan Dewi Hala, S.H. M.H. yang beralamat di Jalan Rambutan Nomor 100 Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2014;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Setelah
membaca:-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 10 April 2015, Nomor 16/Pid/2015/PT GTO;-----

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 16/PID/2015/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 18 Maret 2014 Nomor 196/Pid.B/2014/PN.Lbo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2014, Nomor.Reg.Perkara; PDM-02/R.5/12/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut;-----

Pertama :

Bahwa Terdakwa I MARTEN LAITA Als TENI, terdakwa II YOMPI AHMAD HADJU Als YOMPI, terdakwa III YONIS BAGU Als NESI dan terdakwa IV SINTI PASO'O Als SINTI, pada hari Sabtu, tanggal 8 Maret 2014 sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2014, atau setidaknya dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Kawasan Hutan Tamanan Industri (HTI) milik PT. Gema Nusantara Raya tepatnya di Areal petak 48, di Dusun Mohulo Desa Bubode Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi ARDON KASIN yang merupakan Karyawan Hutan Tanaman Industri (HTI) pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2014 sekira pukul 10.00 wita sedang mengawasi karyawan-karyawan PT. Gema Nusantara Raya yang sedang bekerja di areal petak 48 di Desa Mohulo Desa Bubode Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara, kemudian sekira pukul 15.00 wita saksi melihat Terdakwa I MARTEN LAITA Als TENI, terdakwa II YOMPI AHMAD HADJU Als YOMPI, terdakwa III YONIS BAGU Als NESI dan terdakwa IV SINTI PASO'O Als SINTI datang ke areal petak 48 secara bersama-sama, saat mereka para terdakwa telah memasuki areal tersebut, Terdakwa I MARTEN LAITA Als TENI, terdakwa II YOMPI AHMAD HADJU Als YOMPI, terdakwa III YONIS BAGU Als NESI dan terdakwa IV SINTI PASO'O Als SINTI secara bersama-sama langsung mencabut tanaman Jabon Merah dan Sengon Merah yang telah ditanam oleh PT. Gema Nusantara Raya dengan menggunakan tangan-tangan para terdakwa;

Bahwa melihat kejadian tersebut saksi ARDON KASIM langsung melaporkan kejadian tersebut dengan menghubungi melalui Handphone kepada

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 16/PID/2015/PT GTO



saksi ANGKI HALIMI yang merupakan Petugas Tidak Tetap (PTT) Polisi Kehutanan Kabupaten Gorontalo Utara, saat itu saksi ARDON KASIM menyampaikan bahwa ada pengrusakan dan pencabutan tanaman Jabon Merah dan Sengon Merah milik PT. Gema Nusantara Raya yang dilakukan oleh para terdakwa;

Bahwa atas informasi tersebut, maka saksi ANGKI HALIMI bersama-sama dengan saksi JONSON BAROS dan saksi MORES PARENGKON menuju lokasi pengrusakan tanaman tersebut, sesampainya disana para saksi melihat langsung Terdakwa I MARTEN LAITA Als TENI, terdakwa II YOMPI AHMAD HADJU Als YOMPI, terdakwa III YONIS BAGU Als NESI dan terdakwa IV SINTI PASO'O Als SINTI sedang melakukan pengrusakan tanaman di lokasi petak 48 tersebut dengan cara mencabut tanaman jenis Jabon Merah dan Sengon Merah yang masih berumur sekitar 1 (satu) bulan dengan menggunakan tangan-tangan para terdakwa;

Bahwa oleh karena tindakan para terdakwa tersebut, saksi ANGKI HALIMI dan saksi MORES PARENGKON mencegah tindakan para terdakwa, akan tetapi saat itu Terdakwa I MARTEN LAITA Als TENI menyampaikan kalau tanah tersebut merupakan tanah miliknya dan ia akan tanami dengan tanaman tahunan berupa Cengkeh dan ia tidak akan memberikannya kepada Perusahaan untuk menanam kayu Jenis Jabon Merah dan Sengon Merah;

Bahwa setelah Terdakwa I MARTEN LAITA Als TENI, terdakwa II YOMPI AHMAD HADJU Als YOMPI, terdakwa III YONIS BAGU Als NESI dan terdakwa IV SINTI PASO'O Als SINTI mencabut semua tanaman Jenis Jabon Merah dan Sengon Merah milik PT. Gema Nusantara Raya, kemudian para terdakwa meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa setelah dilakukan pengecekan di areal tersebut oleh pihak PT. Gema Nusantara Raya, ternyata tanaman Jenis Jabon Merah dan Sengon Merah telah dicabuti seluruhnya oleh para terdakwa, yaitu dengan jumlah 1000 tanaman Jenis Jabon Merah dan 1000 tanaman Sengon Merah dengan kerugian yang dialami oleh PT. Gema Nusantara akibat perbuatan para terdakwa total sekira Rp. 39.820.000.- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua :

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 16/PID/2015/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I MARTEN LAITA Als TENI, terdakwa II YOMPI AHMAD HADJU Als YOMPI, terdakwa III YONIS BAGU Als NESI dan terdakwa IV SINTI PASO'O Als SINTI, pada hari Sabtu, tanggal 8 Maret 2014 sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2014, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Kawasan Hutan Tamanaman Industri (HTI) milik PT. Gema Nusantara Raya tepatnya di Areal petak 48, di Dusun Mohulo Desa Bubode Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, *Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

Berawal pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2014 sekira pukul 12.00 wita, terdakwa I MARTEN LAITA Als TENI mengajak Terdakwa II YOMPI AHMAD HADJU Als YOMPI, terdakwa III YONIS BAGU Als NESI dan terdakwa IV SINTI PASO'O Als SINTI untuk masuk ke Kawasan Hutan Tamanaman Industri (HTI) milik PT. Gema Nusantara Raya tepatnya di Areal petak 48, di Dusun Mohulo Desa Bubode Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara, setelah sampai ke lokasi sekira pukul 15.00 wita, maka Terdakwa I MARTEN LAITA Als TENI, terdakwa II YOMPI AHMAD HADJU Als YOMPI, terdakwa III YONIS BAGU Als NESI dan terdakwa IV SINTI PASO'O Als SINTI langsung mencabuti satu persatu tanaman jenis Jabon Merah dan Sengon Merah yang masih berumur sekira 1 (satu) bulan milik PT. Gema Nusantara Raya dengan menggunakan tangan-tangan para terdakwa;

Bahwa tindakan Terdakwa I MARTEN LAITA Als TENI, terdakwa II YOMPI AHMAD HADJU Als YOMPI, terdakwa III YONIS BAGU Als NESI dan terdakwa IV SINTI PASO'O Als SINTI yang mencabuti tanaman-tanaman jenis Jabon Merah dan Sengon Merah milik PT. Gema Nusantara Raya tersebut dilihat antara lain oleh saksi ANGKI HALIMI, saksi MORES PARENGKON dan saksi JONSON BARUS, kemudian para saksi tersebut melarang tindakan para terdakwa yang sedang mencabuti tanaman-tanaman Jabon Merah dan Sengon Merah, akan tetapi larangan tersebut tidak dihiraukan oleh para terdakwa yang tetap mencabuti satu-persatu tanaman Jabon Merah dan Sengon Merah tersebut, bahkan Terdakwa I MARTEN LAITA Als TENI menyampaikan kepada

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 16/PID/2015/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para saksi bahwa tanah tersebut merupakan tanah miliknya dan ia akan tanami dengan tanaman tahunan berupa Cengkeh dan ia tidak akan memberikannya kepada Perusahaan untuk menanam kayu Jenis Jabon Merah dan Sengon Merah;

Bahwa setelah Terdakwa I MARTEN LAITA Als TENI, terdakwa II YOMPI AHMAD HADJU Als YOMPI, terdakwa III YONIS BAGU Als NESI dan terdakwa IV SINTI PASO'O Als SINTI mencabuti tanaman-tanaman jenis Jabon Merah dan Sengon Merah serta meninggalkan tempat tersebut, kemudian pihak PT. Gema Nusantara Raya melakukan pengecekan di areal tersebut, ternyata tanaman Jenis Jabon Merah dan Sengon Merah telah dicabuti seluruhnya oleh para terdakwa, yaitu dengan jumlah 1000 tanaman Jenis Jabon Merah dan 1000 tanaman Sengon Merah, dimana tanaman-tanaman yang telah dicabuti oleh para terdakwa tersebut menjadi rusak serta tidak dapat dimanfaatkan lagi, selain itu kerugian yang dialami oleh PT. Gema Nusantara akibat perbuatan para terdakwa total sekira Rp. 39.820.000.- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 25 Februari 2015, No.Reg.Perkara: PDM-02/KWD/Epp.2/12/2014, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan: -----

1. Menyatakan Terdakwa I. MARTEN LAITA Alias TENI, Terdakwa II. YOMPI AHMAD HADJU Alias YOMPI, Terdakwa III. YONIS BAGU Alias NESI dan Terdakwa IV. SINTI PASO'O Alias SINTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 170 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada masing-masing Terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas plastik warna merah yang berisi sejumlah tanaman kayu jenis jabon merah dan sengon merah yang telah kering ;

Dikembalikan kepada PT. Gema Nusantara Jaya ;

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 16/PID/2015/PT GTO



4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dan fakta dipersidangan, Pengadilan Negeri Limboto di dalam putusannya tanggal 18 Maret 2015, Nomor 196/Pid.B/2014/PN.Lbo, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MARTEN LAITA Alias TENI, Terdakwa II. YOMPI AHMAD HADJU Alias YOMPI, Terdakwa III. YONIS BAGU Alias NESI dan Terdakwa IV. SINTI PASO'O Alias SINTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MARTEN LAITA Alias TENI, Terdakwa II. YOMPI AHMAD HADJU Alias YOMPI, Terdakwa III. YONIS BAGU Alias NESI dan Terdakwa IV. SINTI PASO'O Alias SINTI dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan dan 1 (satu) hari** ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada di luar tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas plastik warna merah yang berisi sejumlah tanaman kayu jenis jabon merah dan sengon merah yang telah kering ;Dikembalikan kepada PT. Gema Nusantara Jaya ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan mohon pemeriksaan dalam tingkat banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta.Pid.B/2015/PN.LBO, tanggal 23 Maret 2015 , selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2015;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding bertanggal 26 Maret 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 16/PID/2015/PT GTO



kepada Terdakwa pada tanggal 31 Maret 2015;-----

Menimbang, terhadap memori banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 8 April 2015, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 April 2015;-----

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding sesuai dengan surat pemberitahuan tanggal 31 Maret 2015, Nomor W20-U2/718/HK.01/III/2015;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya, pada pokoknya telah mengemukakan keberatan terhadap lamanya pidana yang di jatuhkan terhadap kesalahan terdakwa, dimana di dalam penjatuhan pidana tersebut putusan Majelis Hakim tidak mencerminkan rasa keadilan, karena penjatuhan pidana *aquo* terlalu ringan, sehingga tidak dapat menimbulkan efek jera terhadap para terdakwa dan tidak bersifat mendidik serta mungkin untuk masa yang akan datang baik para terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama, karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat, begitu sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku tentunya akan menjadi barometer pula bagi para terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama. Demikian juga bila dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun refresif, putusan *aquo* belum memadai;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa didalam kontra memori bandingnya berpendapat, putusan *aquo* telah mencerminkan rasa keadilan dan telah menimbulkan efek jera terhadap para terdakwa dan sangat bersifat mendidik, karena terlalu berat, yang mungkin untuk masa mendatang baik terdakwa maupun masyarakat lain tidak akan melakukan perbuatan yang sama;

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 16/PID/2015/PT GTO



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi yang setelah memperhatikan

dengan seksama substansi memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut, dapatlah dipertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang bahwa memori banding yang dikemukakan oleh Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan penjatuhkan hukuman sehingga memori banding Penuntut Umum hanya merupakan pengulangan dari tuntutan, oleh karena itu harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dengan teliti turunan resmi putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara *aquo*, apa yang dijadikan dasar keberatan Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan lengkap di dalam mempertimbangkan alasan-alasan penjatuhan pidana, termasuk didalamnya mengenai hal yang memberatkan dan hal yang meringankan, sehingga keberatan Penuntut Umum tersebut tidak beralasan, karenanya haruslah dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan Penuntut Umum tersebut, setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan amar putusan *aquo*, khususnya amar putusan angka 4 yang menyatakan :"*menetapkan agar para Terdakwa tetap berada diluar tahanan*", menurut Pengadilan Tinggi adalah tidak tepat dan berlebihan, karena dengan memperhatikan tanggal pengucapan putusan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum yakni pada tanggal 18 Maret 2015, berarti Terdakwa saat putusan diucapkan sudah berada diluar tahanan, karena masa penahanan Para Terdakwa berakhir pada tanggal 9 Maret 2015, sehingga dengan demikian pernyataan seperti didalam amar nomor 4 tersebut menurut Pengadilan Tinggi tidak perlu dicantumkan lagi didalam amar putusan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karenanya maka seluruh pertimbangan *aquo*, secara mutatis mutandis termasuk hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi di dalam memutus perkara ini di dalam tingkat banding;-----

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 16/PID/2015/PT GTO



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan adil, karenanya haruslah dikuatkan di dalam tingkat banding ini;-----

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini, yang jumlahnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;-----

Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHP., Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 18 Maret 2015, Nomor 196/Pid.B/2014/PN Lbo yang dimohonkan banding dengan memperbaiki amar ke 4 (empat), sehingga berbunyi sebagai berikut :-----
 1. Menyatakan Terdakwa I. MARTEN LAITA Alias TENI, Terdakwa II. YOMPI AHMAD HADJU Alias YOMPI, Terdakwa III. YONIS BAGU Alias NESI dan Terdakwa IV. SINTI PASO'O Alias SINTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang**";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MARTEN LAITA Alias TENI, Terdakwa II. YOMPI AHMAD HADJU Alias YOMPI, Terdakwa III. YONIS BAGU Alias NESI dan Terdakwa IV. SINTI PASO'O Alias SINTI dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan dan 1 (satu) hari** ;
 3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas plastik warna merah yang berisi sejumlah tanaman kayu jenis jabon merah dan sengon merah yang telah kering ;Dikembalikan kepada PT. Gema Nusantara Jaya ;

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 16/PID/2015/PT GTO



5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan didalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari **Senin**, tanggal **15 Juni 2015** , oleh kami: **H. IMAM SYAFII, S.H. M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, dengan **SAMIR ERDY, SH. M.Hum** .dan **I WAYAN YASA ABADHI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **24 JUNI 2015** oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **ANDI MUNARTI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum mereka.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAMIR ERDY, S.H. M. Hum.

H. IMAM SYAFII, S.H. M.Hum.

I WAYAN YASA ABADHI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ANDI MUNARTI , S.H.